

SKRIPSI

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN**



NADIRA REGITA NUR MEISHI

4516060156

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **NADIRA REGITA NUR MEISHI**
NIM : 4516060156
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Perdata
No. Pendaftaran Judul : 57/Pdt/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 15 November 2021
Judul Skripsi : **ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H

Pembimbing II,



Muhammad Halwan, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : **Nadira Regita Nur Meishi**
NIM : 4516060156
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.57/Pdt/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 15 November 2021
Judul Skripsi : “Analisis Kedudukan Hukum SK PNS Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan”

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 367/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Nadira Regita Nur Meishi**, Nomor Pokok Mahasiswa **4516060156** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Muhammad Halwan, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**




2. **Muhammad Halwan, S.H., M.H.**



3. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**



4. **Muhammad Rusli, S.H., M.H.**



ABSTRAK

Kondisi perekonomian yang naik turun menyebabkan berbagai upaya dilakukan negara untuk mendorong stabilitas perekonomian. Salah satunya dengan mendorong sektor perbankan untuk penyediaan kredit bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dan mendorong daya jual dan daya beli. Dalam perbankan, kredit dipersyaratkan untuk diajukan bersama dengan jaminan untuk meminimalisir resiko. Pada status quo saat ini, terkhusus Pegawai Negeri Sipil diberikan kemudahan untuk mengajukan kredit dengan menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). SK PNS ini bisa diajukan sebagai jaminan kredit di Bank yang bekerjasama dengan instansi PNS tersebut dalam hal rekening penggajian. Kerap menimbulkan pertanyaan, SK PNS yang sifatnya tidak bernilai ekonomis bagi pihak lain ini menimbulkan resiko ketika terjadi hal-hal yang menyebabkan lepasnya status PNS seperti PHK sehingga terjadi wanprestasi dan keabsahan SK PNS itu sendiri sebagai jaminan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penggolongan SK PNS dalam perspektif hukum jaminan dan pengaturan hukumnya ketika terjadi pemberhentian yang menyebabkan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi SK PNS dalam penggolongan hukum jaminan berada di lembaga jaminan perorangan. Hal ini karena sebagai jaminan SK PNS memenuhi unsur jaminan perorangan, antara lain jaminan memiliki hubungan erat dengan debitur, jaminan tidak dapat dipindahtangankan ke debitur lain, dan ada praktek penanggungan dalam penjaminan SK PNS. Penanggungan dalam kredit SK PNS ini juga menyelesaikan pengaturan hukum terkait wanprestasi dengan jaminan SK PNS. Bank Sulselbar pada proses peninjauan berkas yang diajukan PNS melibatkan asuransi PT Bosowa Asuransi untuk mengambil alih angsuran kredit ketika terjadi pemberhentian PNS. Artinya, penjaminan kredit dengan SK PNS legal hukumnya dan tergolong dalam jaminan perorangan, serta pengaturan hukumnya jika terjadi pemberhentian ialah dengan penanggungan dari asuransi vendor bank.

Kata kunci : Jaminan, Kredit, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

The ups and downs of the economy led to various efforts by the state to promote economic stability. One of them is by encouraging the banking sector to provide credit to meet people's needs and encourage selling and purchasing power. In banking, credit is required to be submitted together with collateral to minimize risk. In the current status quo, especially for Civil Servants, it is easy to apply for credit by using a guarantee in the form of a Decree on the Appointment of Civil Servants (SK PNS). The SK PNS can be submitted as credit guarantee at the Bank in cooperation with the PNS agency in terms of payroll accounts. Often raises questions, the PNS SK which does not have economic value to other parties poses a risk when things happen that cause the release of PNS status such as layoffs resulting in default and the validity of the PNS SK itself as a guarantee.

The purpose of this research is to find out the classification of civil servant decrees in the perspective of guarantee law and its legal arrangements when there is a dismissal that causes default. The research method used is a normative juridical research method while the data collection uses qualitative methods.

The results of the research indicate that the position of the SK PNS in the legal classification of guarantees is in the individual guarantee institution. This is because as a guarantee the PNS SK fulfills the elements of individual guarantees, including guarantees that have a close relationship with the debtor, the guarantee cannot be transferred to other debtors, and there is a practice of guaranteeing the guarantee of the PNS SK. The guarantee in this PNS SK credit also completes legal arrangements related to default with the guarantee of the PNS SK. Bank Sulselbar in the process of reviewing files submitted by civil servants involves insurance from PT Bosowa Asuransi to take over credit installments when a civil servant is dismissed. This means that credit guarantees with civil servant decrees are legal and classified as individual guarantees, and the legal arrangement in case of termination is underwriting from bank vendors insurance.

Key words : *Guarantee, Credit, Civil Servants*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Pertama-tama, izinkan penulis untuk mempersembahkan skripsi ini teruntuk Kedua Orangtua tercinta, Ayahanda H. Surachman Daru, S.E. dan Ibunda Ir. Ade Nursanti Nasution yang atas doa dan perjuangannya sehingga penulis sampai di titik ini. Seluruh baktiku padamu tak akan mampu membalas setitik kasih sayangmu padaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlepas dari dukungan, bimbingan, saran dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (beserta jajarannya), sekaligus sebagai salah satu sosok perempuan yang menginspirasi penulis.

3. Ibu Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Halwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai. Seluruh pengertian dan arahan yang diberikan kepada penulis semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu di akhirat kelak, aamiin.
4. Bapak Dr. Rusli, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah bersedia menguji dari skripsi ini sehingga skripsi ini bisa memberi ilmu kepada pembaca dan berkontribusi bagi pengembangan keilmuan.
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus Jajaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek pelengkap penelitian sekaligus unit kerja penulis.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Kantor Pusat Jl. Sam Ratulangi, terkhusus kepada Bagian Kredit, Ibu Melinda, S.E., beserta Bapak Abdan Fadhilah, S.H., sebagai informan penelitian yang memberikan perspektif baru kepada penulis.
7. Rekan-rekan Fakultas Hukum Program Non Reguler Angkatan 2016 Universitas Bosowa, terimakasih atas motivasi dan dorongan kepada penulis. Mari berproses bersama.
8. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga hal-hal baik senantiasa mengikuti langkah kalian, aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena ada keterbatasan baik pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak.

Penulis berharap agar skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat sebagai pedoman bagi pembaca maupun berbagai pihak terkait jaminan kredit dengan subjek Pegawai Negeri Sipil.

Makassar, 2022

Nadira Regita Nur Meishi
NIM : 451606015

UNIVERSITA
BOSOWA



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tinjauan Umum tentang Jaminan	7
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan.....	7
2.1.2. Jenis-jenis Jaminan	9
a. Jaminan Umum	9
b. Jaminan Khusus	9
2.1.3. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan.....	10
2.2. Tinjauan Umum tentang Kredit	21
2.2.1. Unsur-unsur Kredit	23
2.2.2. Jenis Kredit	25
2.3. Tinjauan Umum tentang SK PNS	30
2.3.1. Surat Keputusan.....	30
2.3.2. SK PNS.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Lokasi Penelitian.....	34
3.2. Tipe Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.5. Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37

4.1. Penggolongan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dalam Perspektif Hukum Jaminan.....	37
4.1.1. Profil Singkat Bank BPD Sulselbar.....	39
4.1.2. Mekanisme Penyaluran Kredit Bagi PNS pada Bank BPD Sulselbar.....	42
4.1.3. Penggolongan SK PNS dalam Hukum Jaminan.....	47
4.2. Pengaturan Hukum Penyelesaian Kredit dengan Jaminan SK PNS Ketika Terjadi Pemberhentian/PHK	51
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, siklus perekonomian menjadi suatu hal yang tidak dapat diprediksi secara akurat. Berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam arus perekonomian dunia menyebabkan ada masa dimana pendapatan dan pengeluaran masyarakat menjadi tidak seimbang. Seperti misalnya pada masa pandemi COVID 19 yang melemahkan seluruh negara di dunia ini, utamanya dalam hal perekonomian. Ketidakmampuan masyarakat untuk mempertahankan kondisi keuangan yang relatif stabil memicu tersedianya kredit yang semakin mudah untuk didapatkan.

Para pelaku perbankan maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berlomba-lomba untuk memberikan kredit dengan syarat yang semakin ringan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk kembali menguatkan perputaran arus ekonomi yang sedang terpuruk. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) ditentukan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan tersebut merupakan salah satu upaya perbankan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga tak luput menjadi salah satu sasaran aktivitas perbankan utamanya dalam aspek kredit. Bahkan, disinyalir PNS memiliki keistimewaan tersendiri oleh bank tertentu dalam pengajuan kredit. Sebagaimana yang diketahui, pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit. Hal tersebut biasanya termaktub sebagai klausula perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak bank, dimana peminjam hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak substansi dari perjanjian kredit tersebut.

PNS sebagai unsur pemerintah pada umumnya dinilai memiliki penghasilan yang stabil, sehingga memudahkan posisinya dalam mengajukan kredit. Beberapa bank yang bekerjasama dengan pemerintah pusat/ atau pemerintah daerah, atau bahkan bank yang sama sekali tidak memiliki bentuk kerjasama dengan instansi pemerintah manapun, menawarkan pemberian kredit dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Salah satunya ialah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (BPD Sulselbar), terkhusus pegawai yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Sulawesi Selatan. SK PNS yang dijaminakan bertujuan untuk memberi keyakinan (*guarantee*) bagi pihak bank bahwa debitur dapat dan akan melunasi hutangnya.

Bagi beberapa instansi, pembayaran kredit yang dibayarkan secara angsuran per bulan, bahkan terbayar secara otomatis dengan pemotongan gaji pegawai berdasarkan cicilan terhadap jumlah pinjaman yang didapat dilakukan dengan cara

bekerjasama dengan bagian keuangan instansi. Hal ini tentunya selain lebih praktis, juga untuk menghindari macetnya pembayaran kredit PNS tersebut.

Kebijakan ini tentunya bagaikan dua sisi mata pisau. Dibalik kemudahan tentu ada tantangan tersendiri. Penyelesaian kredit bagi jenis kredit pada umumnya dengan jaminan berbagai rupa dan berbagai jenis seperti properti, kendaraan, emas, surat piutang, maupun jaminan lain, yang sifatnya bernilai universal, dalam artian jika haknya dialihkan maka tetap bernilai bagi orang lain. Pengalihan hak ini berlaku sama bagi pemilik terdahulu dan setelahnya. Namun, beda halnya dengan jaminan berupa SK PNS yang nilainya tidak dapat dialihkan, sifatnya hanya berlaku bagi satu orang (PNS yang berkepentingan) dan tidak bernilai jual ke orang lain. Selain itu, SK PNS hanya berlaku ketika individu tersebut menjalankan tugasnya sebagai PNS. Jika di kemudian hari terjadi peristiwa yang menyebabkan lepasnya status PNS-nya tersebut, seperti pemecatan, kematian, atau pensiun, SK tersebut tidak berlaku lagi.

Olehnya itu, penyelesaian kredit tersebut menjadi cukup beresiko mengingat kelemahan jaminan berupa SK PNS yang terbatas waktu dan terbatas kepemilikan. Peristiwa seperti pemecatan, kematian, atau pensiun sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menjadi peristiwa yang sukar diprediksi. Meskipun pensiun dapat diprediksi, namun kemunculan regulasi pemerintah terkait ambang batas pensiun masih dapat berubah-ubah dengan mempertimbangkan jabatan, golongan, maupun masa kerja dan jenis jabatan pegawai sehingga sangat mempengaruhi penyelesaian kredit bagi pegawai yang menjaminkan SK PNS

sebagai jaminan kreditnya, apalagi kebanyakan kredit yang menjaminkan SK PNS bersifat kredit jangka panjang (diatas tiga tahun).

Pada dasarnya pemberian kredit berlandaskan atas Prinsip 5C (*Capacity* atau kapasitas/kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya, *Capital* atau modal dan aset yang dimiliki calon debitur, *Character* atau keseharian calon debitur yang dapat memengaruhi kredit, *Condition* atau kondisi ekonomi, dan *Collateral* atau jaminan calon debitur).

Adanya jaminan kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, karena berfungsi untuk mengamankan kredit dalam hal meminimalisir risiko yang ditanggung oleh pihak bank sebagai kreditur. Oleh karena berpotensi terjadi wanprestasi, maka semestinya diadakan kredit berupa kebendaan seperti hipotik, *credierverbaan*, gadai dan lainnya jaminan yang bersifat perorangan yaitu penanggungan (*borgtocht*). Dari setiap bentuk jaminan tersebut harus diikat masing-masing dengan perjanjian sendiri, yang merupakan bagian integral dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, karena biasanya perjanjian kredit ini dan perjanjian tentang jaminannya ditandatangani secara bersamaan, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian jaminan yaitu *accessoir*.

Praktik pemberian kredit dengan jaminan SK PNS yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan pemberian kredit yang diatur secara normatif, terutama dengan sifat pengalihannya yang tidak dapat diberikan ke pihak lain. Kedudukan hukum pemberian kredit dengan jaminan SK PNS dipertanyakan, terutama jika terjadi wanprestasi atau hal-hal yang menghambat pelunasan kredit.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini, yang berjudul “Analisis Kedudukan Hukum SK PNS sebagai Jaminan Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggolongan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) menurut perspektif Hukum Jaminan?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap jaminan kredit dengan jaminan SK PNS ketika terjadi pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggolongan jaminan SK Pengangkatan PNS dalam perspektif Hukum Jaminan.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap jaminan kredit dengan jaminan SK PNS ketika terjadi pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan oleh berbagai pihak untuk pengembangan keilmuan dalam hal penggunaan SK PNS sebagai jaminan kredit di perbankan dan penggolongannya berdasarkan jenis jaminan.

2. Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi wawasan kepada setiap orang maupun akademisi dalam hal pengembangan ilmu terkait penggunaan SK PNS sebagai jaminan kredit dan pengaturan hukumnya ketika terjadi wanprestasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur kepada krediturnya¹. Istilah “*zekerheid*” atau “*cautie*” mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin kalau tagihan itu dapat terpenuhi, disamping itu juga memuat pertanggung jawaban debitur, sedangkan istilah “*Zakerheidsrecht*” digunakan untuk hukum jaminan atau hak jaminan.

Istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai sifat mengatur dari pada hak kebendaan. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdato yang menetapkan bahwa “segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Pemberian Kredit, pada tanggal 28 Februari 1991, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan

¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*, (Jakarta : Ind - Hil Co, 2008), hlm. 6.

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya, Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²

Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Jaminan difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank). Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur dan jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang.

Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi kebendaan tertentu tersebut akan dilelang dan selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya.

² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*, (Jakarta : Ind - Hil Co,2008), hlm.6.

2.1.2. Jenis – Jenis Jaminan

Hukum perdata melakukan penggolongan atas jaminan berdasarkan sifat atau bentuknya, dalam hal menurut pada sifatnya jaminan dibedakan jadi sebagai berikut:

A. Jaminan Umum

Jaminan umum dibahas pada Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur”, dari aturan itu maka dapat diartikan jika setiap perjanjian yang telah disusun dan pada selanjutnya melahirkan suatu hutang atau suatu prestasi maka pembayarannya akan dijamin dengan semua harta benda milik debitur, baik harta yang sudah ada ataupun harta yang baru akan ada di kemudian hari. Dalam jaminan umum memposisikan kreditur yang mempunyai piutang dan dijamin menggunakan jaminan umum akan memperoleh pembayaran lunas secara adil bersama dengan para kreditur lain yang sederajat³.

B. Jaminan Khusus

Dalam jaminan khusus kreditur mempunyai hak khusus, yang bisa dikarenakan oleh Undang-Undang ataupun dikarenakan pihak-pihak yang dengan sengaja membuat perjanjian atasnya. Dalam jaminan yang bersifat umum, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur yang lain,

³ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm.58

tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain. Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan didalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini. Jaminan khusus memberikan kedudukan mendahului (*preferen*) bagi pemegangnya.

2.1.3. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan (*accessoire*), tambahan, atau lanjutan. Tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud, perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang, atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Secara spesifik, jaminan khusus diuraikan dalam 2 macam yaitu Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan.

A. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Terhadap jaminan ini akan timbul

masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana masing-masing kreditur menginginkan haknya didahulukan. Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, hipotik, fidusia, gadai, maupun *cessie* piutang. Secara umum jaminan kebendaan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut⁴;

Pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya (*droit de preference*), dengan demikian pemegang jaminan kebendaan memperoleh hak yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya;

Kedua, jaminan kebendaan akan mengikuti/melekat kepada kebendaannya (*droit de suite*). Dalam hal ini apabila benda yang dijaminan dengan jaminan kebendaan tersebut beralih ke tangan orang lain, hak jaminan kebendaan tetap ada melekat kepada benda tersebut;

Ketiga bersifat *accessoir* artinya mengikuti perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya, seperti perjanjian utang piutang, kredit, dan sebagainya. Dalam hal ini apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan kebendaan juga berakhir demi hukum; dan

Keempat, lahirnya jaminan kebendaan ini tidak secara otomatis, melainkan perlu diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dan kreditur bahkan perlu dicantumkan akta otentik.

Adapun jaminan kebendaan terdiri dari;

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 17

1) Gadai

Ketentuan hukum mengenai Gadai ini diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Pengertian Gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti perhiasan dan hak untuk mendapat uang (surat piutang). Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Menurut Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk yakni eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Untuk dapat terjadinya hak gadai terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi, pertama adalah adanya perjanjian pemberian hak gadai, dari debitur/pemberi gadai kepada kreditur/penerima gadai. Kedua adalah penyerahan barang yang digadaikan dari kekuasaan debitur/pemberi gadai kepada kreditur/penerima gadai.

Khusus untuk gadai atas benda bergerak tak berwujud, maka ada satu syarat lagi yang perlu dipenuhi, yaitu harus ada pemberitahuan kepada pihak yang kepadanya hak gadai tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 1153 KUHPerdata yang berbunyi;

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

2) Fidusia

Dasar hukum pelaksanaan fidusia ini diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pengertian fidusia ini terdapat di Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Pada dasarnya, Fidusia adalah suatu perjanjian aksesoir antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur, namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.

Penyerahannya dilakukan dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitur.

Pada perjanjian dengan jaminan Fidusia ini dalam satu momentum telah terjadi suatu perjanjian dengan dua perbuatan sekaligus yaitu di satu pihak debitur menyerahkan hak milik atas benda-bendanya secara kepercayaan kepada debitur, artinya benda-benda tersebut secara fisik tidak diserahkan tetapi hanya hak miliknya saja.

Di lain pihak pada saat yang sama kreditur selaku pemilik baru benda-benda itu meminjamkannya benda-benda yang bersangkutan secara kepercayaan kepada debitur untuk dipakai/digunakan oleh debitur tanpa kreditur harus menyerahkannya karena memang pada dasarnya masih berada dalam penguasaan debitur.

3) Hipotek (Kapal)

Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak gerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 m³. Pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata, serta UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab IV Hipotek dan Piutang-Pelayaran Yang Didahulukan, mengatur hal ini. Menurut Pasal 1178 (2) KUH Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur wanprestasi (melanggar janji) memberi peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur.

4) Hak Tanggungan

Pengaturan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, pengertian Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Pemberian hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan menurut pasal 4 angka (1) dan pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah yakni sebagai berikut:

Pasal 4 angka (1) berbunyi:

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

- Hak Milik;
- Hak Guna Usaha;
- Hak Guna Bangunan.

B. Jaminan Perorangan

Selanjutnya, Jaminan Perorangan (*Borgtocht/Persoonlijke Zekerheidsrechten/Personal Guarantee*) mengandung pengertian sebagaimana jaminan perorangan dapat kita temui pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pendapat para ahli, diantaranya:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820, Jaminan Perorangan biasa dikenal Penanggungan, yaitu suatu persetujuan dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.
- b. Menurut Sri Soedewi M.S., mengartikan jaminan immateriil (perorangan) adalah: “jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.⁵
- c. Menurut Soebekti, Jaminan Perseorangan adalah: “Suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang (debitur) tersebut”.⁶

Dasar hukum tentang Jaminan Perorangan hanya terdapat di Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1820-1863, dikarenakan jaminan perorangan merupakan jaminan yang sifatnya jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur

⁵ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2011, hlm. 2

⁶ Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007, hlm. 10

dan kreditur. Sehingga, perjanjian dari debitur dan kreditur berlaku sebagai undang-undang/dasar hukum atas Jaminan Perorangan tersebut.

1.) Penanggungan (Borgtocht) dan Penanggung (Borg) dalam Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan memiliki beberapa karakteristik, antara lain;

1. Merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debiturnya wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, maka pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu Debitur atau penanggungnya.
2. Bersifat *accessoir*, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum atau hapus.
3. Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian *accessoir*nya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya Perjanjian Pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap, sehingga dapat dibatalkan dan bila hal ini terjadi maka perjanjian penanggungannya dianggap tetap sah.
4. Bersifat sepihak dimana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban. Tetapi adakalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung dan dalam keadaan demikian perjanjian bersifat timbal balik.

5. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi/perutangan pokoknya tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggung lebih besar maka yang dianggap sah hanya yang sebesar utang pokok.⁷
6. Bersifat subsidiar, jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi. Hal ini berdasarkan Pasal 1820 KUHPer bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhinya. Ini berarti penanggung hanya terikat secara subsidiar karena hanya akan melaksanakan prestasi jika debitur tidak memenuhinya sedang debitur yang harus tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut, dan setelah penanggung melaksanakan prestasi maka ia mempunyai hak regres/hak untuk menagih terhadap debitur.
7. Beban pembuktian yang ditujukan ke si berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung.
8. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang.

Tujuan dalam jaminan perorangan sama halnya dengan jaminan pada umumnya yaitu memberikan jaminan kepada kreditur untuk dipenuhinya suatu prestasi atau utang oleh debitur yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung (*personal guarantor*). Syarat untuk dapat menjadi seorang penanggung yaitu harus

⁷ Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1822

cakap hukum untuk mengikat diri dalam perjanjian maupun memenuhi perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1827 KUHPer.

Tujuan Hukum Jaminan adalah untuk melindungi kedudukan kreditur dalam menjalankan aktifitasnya. Begitu pula pada Jaminan Perorangan, hadirnya penjamin (*personal guarantor*) semata-mata untuk kepentingan kreditur dan Undang-Undang telah tegas mengatur perlindungan hukum kepada Kreditur sebagai pemberi kredit yang biasanya dalam skala yang cukup besar dan penuh resiko. Oleh karenanya, seseorang yang dengan sadar meletakkan dirinya dalam posisi penanggung harus benar-benar mengetahui apa saja yang menjadi akibat hukum serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan timbul terhadap dirinya termasuk menjadi pailit.⁸

Jaminan perorangan tidak dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian yang sah menurut undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1821 KUHPer, sehingga adanya jaminan perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitur dan kreditur.

Pada dasarnya, jaminan perorangan merupakan jaminan yang pelaksanaannya didasarkan atas faktor psikologis dan bonafiditas yaitu *persoonlijke borg* atau jaminan orang lain. Sifat jaminan ini mempunyai latar belakang kepercayaan dan bonafiditas, baik dari peminjam ataupun pihak penjamin sendiri⁹.

Jaminan Penanggungan adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat

⁸ Fahrial Ramadhani, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Penanggung Dalam Pengikatan Jaminan Perorangan Pada Bpr Duta Adiarta", Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan:2011

⁹ R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan, Analisis dan Penuntutan)*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1971) halaman 66

perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Disisi lain ada peraturan hukum yang mempunyai kedudukan setaraf antara perjanjian *borgtocht* yang diatur dalam KUHDagang yang merupakan *lex specialist*, diatur dalam pasal 131 KUHDagang yang menyebutkan bahwa perikatan *Avalist* berdiri sendiri lepas dari perikatan pokoknya. Disitulah letak perbedaan *Avalist* dengan *Borgtocht* yang akan tetap *accessoir* dengan perikatan pokoknya. Setelah tahun 1998 tanggung jawab para *personal guarantor* sudah semakin dikenal di pengadilan, karena dalam beberapa kasus pengadilan niaga ada *personal guarantor* yang dinyatakan pailit, jadi artinya pertanggung jawaban seorang *personal guarantor* terhadap kegagalan debitur utama melunasi hutang ke bank membuat bank cukup beralasan untuk mengejar *personal guarantor*.¹⁰

Ketentuan mengenai jaminan pribadi/perorangan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850, mengenai penanggungan hutang. Penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang, manakala si berhutang itu cidera janji. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu penanggungan hutang adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, jika debitur tersebut tidak memenuhinya. Penanggungan dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum yang lazimnya bersifat keperdataan, namun dapat pula untuk menjamin

¹⁰ *Kasus Grup Djajanti dan Bank Mandiri Terkait Personal Guarantee*, diakses dari <http://www.wartaekonomi.com> tanggal 6 Juli 2022

pemenuhan prestasi yang dapat dinilai dengan uang, yang lahir dari hubungan hukum publik.

Pasal 1836 KUHPer menyatakan bahwa jika orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur, maka penanggung terikat untuk seluruh utang itu. Berdasarkan hal tersebut, maka penanggung juga bertanggung jawab atas utang debitur, sehingga apabila debitur lalai dalam pelunasan utang (wanprestasi), maka penanggung wajib membayarkan utang debitur terhadap kreditur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1831 KUHPer yang menyatakan bahwa Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Perlu diperhatikan bahwa penanggungan hanya dapat diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1831 KUHPer, maka apabila debitur lalai membayar utangnya, maka barang milik debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya sebelum meminta pertanggungjawaban dari penanggung. Untuk menyita dan menjual barang milik debitur dapat dilakukan atas permohonan penanggung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1833 KUHPer. Namun, dalam hal ini juga dapat dimungkinkan penanggung juga lalai dalam memenuhi prestasinya membayarkan utang debitur. Apabila terjadi demikian, maka

kreditur berhak mengajukan gugatan ke debitur dan penjamin disertai dengan permohonan sita terhadap barang jaminan debitur. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadikan penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utang. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 1832 KUHPer yang diantaranya yaitu:

- 1) bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
- 2) bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
- 3) jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- 4) jika debitur berada dalam keadaan pailit;
- 5) dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Apabila terjadi demikian, maka penanggung bertanggung jawab untuk melunasi utang debitur, sebagai gantinya penanggung dapat menuntut debitur untuk membayar utang tersebut kepada dirinya menggantikan posisi kreditor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1840 KUHPer. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1839 KUHPer, penanggung berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada. Hal-hal tersebut seharusnya tercantum dalam perjanjian penjaminan, serta dalam perjanjian juga disarankan memuat mengenai klausa apabila utang debitur telah terlunasi, maka harus memberitahu

atau menghubungi penanggung agar penanggung mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi ikatan penjaminan dirinya dengan debitur dan kreditur.

Penanggung dapat dikenakan konsekuensi hukum lebih dari sekedar gugatan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) *juncto* Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer. Pasal 24 UU Kepailitan menyatakan bahwa dengan adanya pernyataan pailit, maka debitur pailit kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam bagian harta pailit.

Apabila debitur dinyatakan pailit dimana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditur sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditur dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Istilah *credere* ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada

umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pengertian kredit juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka (11) UUP, yang mengartikan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk pinjaman sejumlah uang¹¹. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi dan

¹¹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.73

penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lain sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga¹².

Berkaitan dengan pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan tersebut, menurut ketentuan Pasal 1 butir (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹³, termasuk :

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak/piutang.
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

¹² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 57

2.2.1 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Hariyani¹⁴ sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan.

Menurut Kasmir, unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

a) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan baik berupa uang, jasa, atau barang akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b) Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3

¹⁴ Rahmawati, Dewa. (2016). *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah*. Jurnal Administrasi Bisnis (Vol.35, No.1)

tahun), dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d) Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya.

e) Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur dalam memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada penerima kredit atau debitur sesuai dengan kesepakatan berupa jangka waktu yang telah disepakati dan adanya bunga kredit sebagai balas jasa.

2.2.2. Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir¹⁵ jenis-jenis kredit dapat di bedakan yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 109

Dilihat dari segi kegunaan:

- a) Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.
- b) Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah atau valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Pemberian Kredit Modal Kerja ini bisa ke perorangan atau badan usaha yang berencana mengembangkan usahanya. Namun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi yakni calon debitur sudah memiliki perijinan bisnis dan setidaknya usaha tersebut telah berjalan kurang lebih satu tahun. Kredit modal kerja ini diharapkan bisa membantu wirausahawan kecil yang memang membutuhkan modal lebih untuk menunjang usaha mereka.

Dilihat dari segi tujuan kredit;

- a) Kredit Produktif adalah kredit yang tujuannya digunakan untuk kegiatan konsumsi misalnya kredit pembelian peralatan rumah tangga, pembelian handphone dan juga furniture.
- b) Kredit Konsumtif adalah kredit yang dilakukan dengan tujuan produktif, misalnya kredit pembelian peralatan kantor, pembelian mesin-mesin industri dan lain sebagainya.

- c) Kredit Perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis-kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para *supplier* atau agen.

Dilihat dari jangka waktu;

- a) Kredit Jangka Pendek merupakan kredit yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya mendadak. Contohnya kredit untuk pembelian makanan.
- b) Kredit Jangka Menengah adalah kredit yang dilakukan untuk pemenuhan pembelian pinjaman suatu barang dalam jangka angsuran yang bersifat 6 bulanan lebih. Contoh kredit mobil, kredit motor, kredit kapal.
- c) Kredit Jangka Panjang adalah kredit yang digunakan untuk peminjaman dalam jangka rentan waktu yang lama. Contohnya ialah kredit rekening koran (surat-surat berharga), kredit obligasi, kredit investasi.

Dilihat dari segi jaminan;

- a) Kredit dengan Jaminan merupakan kredit yang membutuhkan aset dalam proses peminjamannya. Akan tetapi, dengan memberikan jaminan aset, nasabah akan mendapatkan beberapa keringanan, seperti bunga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kredit tanpa jaminan.
- b) Kredit tanpa Jaminan adalah kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai, yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. KTJ

umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja, dan untuk kebutuhan lainnya.

Dilihat dari sektor usaha;

- a) Kredit pertanian adalah kredit yang dikururkan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Kredit ini bisa dalam kredit panjang atau pendek
- b) Kredit peternakan adalah kredit yang dikururkan untuk membiayai sektor usaha peternakan rakyat.
- c) Kredit Industri adalah kredit yang dikururkan oleh bank untuk membiayai sektor industri kecil, menengah atau besar.
- d) Kredit pertambangan merupakan kredit yang dikeluarkan untuk jenis pertambangan yang umumnya merupakan kredit jangka panjang. Seperti untuk pertambangan minyak, timah, dan emas.
- e) Kredit pendidikan adalah kredit yang dikeluarkan untuk membantu pengadaan peralatan pendidikan di sekolah. Biasanya terdapat pada sekolah di daerah desa.
- f) Kredit profesi merupakan kredit yang dikeluarkan untuk digunakan oleh para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g) Kredit perumahan adalah kredit yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan atau pembelian rumah oleh masyarakat.

Dalam praktek perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk blangko atau formulir. Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit,

yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon kredit, pihak bank hanya meminta pendapat dari nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat yang ada dalam atau tidak. Sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman besarnya bunga, jangka waktu kredit, dan tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin di isi sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan oleh terlebih dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibakukan menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah perjanjian yang standar, yang juga disebut dengan istilah perjanjian baku.

Pada saat menghadapi praktek perkreditan yang demikian, calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyutujuinya, dikarenakan bila debitur tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal ataupun ditolak, sedangkan debitur tersebut sangat membutuhkan kredit tersebut. Agunan tersebut menunjukkan adanya perubahan pasar produktif ke pasar konsumtif. Oleh karena itu perubahan ini di latar belakang oleh kondisi sektor riil masih belum mampu bekerja secara normal, maka bank menganggap sektor riil ini masih terlalu berisiko, terlebih di dalam sektor ini banyak di pergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka karena itu, pihak perbankan menilai kredit konsumtif dengan tanpa mensyaratkan agunan sebagai syarat jaminan kreditnya layak untuk dikeluarkan dan salah satunya dikhususkan pada bagian tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Walaupun begitu, risiko dari kredit tanpa agunan tetap tidak bisa dianggap 'enteng', dikarenakan oleh tingkat risikonya yang tetap tinggi. Terlebih persyaratannya yang begitu sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali

(agunan menurut pengertian Undang-Undang Perbankan). Walaupun dalam prakteknya tetap disertakan “jaminan”, tetapi jaminan tersebut bukan merupakan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Sebagaimana contoh yaitu jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian yang semakin tinggi yang sangat mempengaruhinya. Sebagai contohnya dengan kenaikan harga bahan pokok yang juga berdampak sebagai pengaruhnya. Hal tersebut jugalah yang dapat menimbulkan kendala bagi debitur untuk dapat melunasi hutangnya dan dikemudian hari terjadi kredit macet, sehingga apa yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh pihak bank atau kreditur untuk dapat memperoleh kembali uangnya.

2.3. Tinjauan Umum Tentang SK PNS

A. Surat Keputusan (SK)

Istilah ‘keputusan (*besluit*) dalam bidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan, sebagaimana dikemukakan A. Hamid S. Attamimi (1990:226), merupakan pernyataan kehendak yang bersifat netral, dapat berisi peraturan (*regeling*) dan penetapan (*beschikking*).

Surat keputusan merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang undangan yang mengatur.¹⁶ Surat keputusan memiliki unsur-unsur¹⁷ antara lain:

- a. pernyataan kehendak sepihak,

¹⁶ Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H., 2021. *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 52

¹⁷ Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- b. dikeluarkan oleh organ pemerintahan,
- c. didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik,
- d. ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual, dan
- e. dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Oleh sebab itu, dalam prosesnya pembuatan surat keputusan langsung ditujukan kepada pihak yang dimaksud dan tidak disebarluaskan secara umum, menjadi keputusan atau pernyataan final yang merupakan suatu solusi atau akhir dari setiap permasalahan yang ada. Dalam hal ini, surat keputusan sering ditujukan kepada individu sebagai solusi dari permasalahan yang dimiliki. Menjadi akhir dari permasalahan yang tentunya sebagai solusi yang tetap memperhatikan peraturan.

Keputusan itu bisa dimaknai dalam arti luas, karena dari sini kemudian dapat dibedakan menjadi peraturan dan keputusan dalam arti sempit. Keputusan dalam arti sempit (*beschikking*) ini adalah keputusan yang berdimensi administratif dan sekali-selesai (*einmalig*). Keputusan yang sekali-selesai itu umumnya adalah keputusan-keputusan yang menyangkut individu tertentu yang secara konkret disebutkan nama-namanya dalam keputusan-keputusan itu.¹⁸ Misalnya keputusan tentang pembentukan panitia suatu kegiatan dengan nama-nama anggota panitianya tertera di dalam keputusan itu, atau keputusan tentang pengangkatan seseorang sebagai pejabat. Namun, jika dikaitkan dengan sasaran normanya, keputusan tidak

¹⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/09/kebingungan-antara-peraturan-keputusan-dan-surat-keputusan/> diakses pada 3 Februari 2022, 20:56 WITA.

hanya ditujukan kepada individu-individu tertentu, tetapi kepada khalayak umum. Keputusan tentang hari libur nasional dan cuti bersama contohnya.

B. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari kelembagaan dan sistem pemerintahan. PNS merupakan pegawai yang diangkat oleh lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,

‘Pegawai ASN terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).”.

PNS merupakan salah satu jenis Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional.

Pengangkatan PNS tersebut dibuktikan dengan diberikannya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai bukti telah diangkatnya PNS tersebut. SK PNS adalah sebuah surat resmi yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan undang-undang, dan menetapkan seseorang untuk diangkat sebagai PNS beserta penjelasan hak dan kewajibannya saat mengabdikan kepada negara.¹⁹

SK PNS diperoleh melalui berbagai jenjang proses. Untuk memperolehnya, seseorang harus menjadi CPNS terlebih dahulu (lulus dalam seleksi CPNS). Lalu,

¹⁹ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

nama-nama yang lolos seleksi tersebut akan diterbitkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) CPNS. NIP CPNS ini tidak akan ditetapkan jika pelamar tidak memenuhi persyaratan.²⁰

Tahap selanjutnya adalah masing-masing instansi terkait akan menerbitkan SK CPNS, penerbitan SK CPNS diberikan waktu maksimal 30 hari setelah penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP). Nama-nama yang lolos sebagai CPNS nantinya akan melewati terlebih dahulu masa percobaan kurang lebih 1 tahun sebelum pengangkatan sebagai PNS. Dalam masa percobaan, CPNS hanya mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar 80%, gaji dan tunjangan 100% akan diperoleh bila CPNS tersebut memperoleh SK Pengangkatan dan resmi menjadi PNS setelah satu tahun masa percobaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- “PNS berhak memperoleh:
- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan, dan;
 - e. pengembangan kompetensi.”

Bagi sebagian orang yang telah memiliki SK Pengangkatan sebagai PNS maupun karyawan tetap, dapat menggunakan dokumen ini sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman di antaranya KPR, KTA, dan jenis pinjaman lainnya. Pada umumnya, gadai SK PNS yang dijamin di bank bisa dalam kurun waktu

²⁰ Ajib Rakhmawanto, *Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS Volume 1 Tahun 2007, (Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, 2010), hlm. 2

yang lama hingga di atas 20 tahun. Tenor pinjaman yang dipilih oleh PNS tergantung dari berapa jumlah pinjaman yang ingin diajukan.

Plafon kredit yang dari diperoleh peroleh dari gadai SK PNS, tentunya tergantung dari jabatan dan golongan PNS. Semakin tinggi jabatan golongan PNS, semakin memiliki peluang lebih tinggi untuk mengajukan plafon kredit yang lebih besar dibanding dengan golongan PNS yang lebih rendah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Makassar, secara spesifik di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Jl Sam Ratulangi, atas dasar lokasi perjanjian kredit PNS diadakan.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah dilakukan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, lalu sebagai data pelengkap, penelitian dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

3.3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data yuridis normatif. Dalam melakukan penelitian, penulis menggali sumber data dari beberapa sumber yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Penggalan data maupun informasi secara normatif melalui studi kepustakaan baik dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk menunjang data primer tersebut, digunakan sumber pustaka berupa segala publikasi hukum seperti karya-karya ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian, serta media internet mengenai informasi yang sesuai dengan penelitian dan memberi penjelasan lebih mendalam atas bahan hukum primer yang digunakan.

3. Bahan Hukum Tersier

Untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder tersebut, dibutuhkan suatu pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data dalam menunjang penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan bahan hukum yang akurat dalam penelitian ini digunakan teknik dan alat pengumpul bahan hukum dengan cara atau teknis dokumen yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Penulis melakukan penelitian dengan meninjau pustaka-pustaka yang terkait dengan pemberian kredit terhadap PNS yang secara khusus menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari subjek atau orang-orang yang terkait dengan suatu penelitian. Dari hal ini, penulis melakukan wawancara dengan perwakilan PT BPD Sulselbar, serta individu terkait seperti PNS yang pernah/sedang menjaminkan SK PNS-nya, maupun Bendahara OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan kepada logika berpikir deduktif. Dengan metode deskriptif-kualitatif, peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum. Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penggolongan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Dalam Perspektif Hukum Jaminan

Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan mengemukakan pengertian hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan²¹. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

Dalam rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia bidang hukum yang memerlukan perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya adalah lembaga jaminan. Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Kegiatan yang memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut dalam keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal. Disinilah arti pentingnya lembaga jaminan.²²

²¹ Sofwan, Sri Soedewi Mascjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2011, hlm. 3

²² *Ibid.* hlm 4

Di negara yang sedang membangun, negara berkembang, juga di negara yang baru mengalami periode kritis, adanya kebijaksanaan yang longgar dalam bidang perkreditan mutlak diperlukan. Kebijaksanaan yang longgar dalam perkreditan dibutuhkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan kecil, orang perorangan, sehingga dapat mempunyai pengaruh menaikkan taraf perekonomian suatu negara. Kebijaksanaan yang longgar dalam perkreditan juga diperlukan demi perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah yaitu para petani kecil, pedagang kecil, atau dalam penelitian ini, para pegawai negeri. Mereka semua memerlukan kredit untuk mengembangkan usahanya dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, disamping kurang mempunyai jaminan lain yang memadai bagi kredit yang diperlukan.

Di Indonesia, adanya lembaga jaminan yang sederhana sebagai jaminan kredit telah senantiasa diupayakan. Beberapa bank berlomba-lomba menawarkan penyaluran kredit dengan syarat jaminan yang relatif longgar. Semuanya dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana, prosedur yang mudah, syarat yang tidak memberatkan dan jaminan yang ringan, demi kemudahan perolehan kredit yang mereka butuhkan.

Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya politik ekonomi dari suatu negara, memegang peranan penting dalam penentuan dan cara-cara pemberian kesempatan pemberian kredit oleh lembaga-lembaga kredit. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, menentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam kehidupan perusahaan dan pertanian. Juga keadaan

pertumbuhan ekonomi demikian menentukan kemungkinan pemberian kredit dengan benda-benda bergerak maupun tak bergerak sebagai jaminan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki dimungkinkannya kredit secara luas untuk menunjang kemampuan perluasan industri, perdagangan, investasi, dan pembangunan pada umumnya.

Di samping pemberian kredit secara luas nampak adanya usaha untuk memberikan perlindungan dan stimulasi bagi pihak ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dalam lingkup kebijaksanaan perkreditan.

Dalam hasil penelitian ini, penulis akan menjabarkan bagaimana kemudahan kredit bagi PNS lingkup Sulawesi Selatan, secara spesifik di Kota Makassar, dengan mensyaratkan SK PNS sebagai jaminan. Pada bab ini akan dibahas terkait bagaimana posisi SK PNS dalam Penggolongan Hukum Jaminan, serta akibat hukum dan pengaturan hukum yang akan timbul jika terjadi pemberhentian (PHK) yang menyebabkan tidak berlakunya SK PNS itu sendiri.

4.1.1. Profil Singkat Bank BPD Sulselbar

Bank BPD Sulselbar/PT Bank Sulselbar merupakan Badan Hukum berstatus Perusahaan Daerah (PD/Perusda) yang bergerak di bidang usaha Perbankan. Bank BPD Sulselbar beralamat Kantor Pusat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No 16 Makassar, dengan Dasar Hukum Pendirian Akta Notaris Raden Kadiman Nomor 95 Tanggal 23 Januari 1961. Bank BPD Sulselbar didirikan pada 13 Januari 1961 dengan modal dasar 2 Triliun Rupiah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 Tahun 1964 Tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 Tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara *circular resolution* dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang

saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP.GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar²³.

A. Kredit Umum Lainnya (KUL)

Kredit Umum Lainnya (KUL) adalah kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui PT. Bank Sulselbar. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/141/DIR/XII/2015 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan

²³ <https://banksulselbar.co.id/>, diakses pada 23 Juni 2022 12:24 WITA.

Prosedur, KUL bertujuan untuk membantu PNS yang berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan, dengan ketentuan nasabah harus masih berstatus PNS hingga pada saat itu.

4.1.2. Mekanisme Penyaluran Kredit Bagi PNS Pada Bank BPD Sulsebar

Sebagai upaya Bank BPD Sulsebar dalam Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, terdapat layanan yang mendukung pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung yang sasarannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui PT Bank Sulsebar.

Bank Sulsebar merupakan BUMD di bawah naungan pemerintah yang cukup aktif dalam penyaluran kredit per bulannya, Bank Sulsebar rata-rata memproses 80 – 100 berkas pengajuan kredit dengan menggunakan jaminan SK PNS. Pengajuan kredit paling banyak terdapat menjelang hari raya, seiring dengan kebutuhan konsumtif yang relatif lebih banyak pada hari raya. Penyaluran kredit pada Bank Sulsebar KCU Makassar Ratulangi dikhususkan untuk PNS yang berkedudukan unit kerja di Kota Makassar Dalam hal ini mencakup baik pegawai Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, hingga Kementerian/UPT yang berkedudukan di wilayah Kota Makassar, yang tentunya bekerjasama langsung dengan Bank BPD Sulsebar.

Mekanisme penyaluran kredit dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berikut;

PNS:

- a. Copy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya (telah dicocokkan dengan aslinya) dan masih berlaku.
- b. Copy Surat Keputusan Kepangkatan Pertama (telah dicocokkan dengan aslinya).
- c. Copy Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir (telah dicocokkan dengan aslinya).
- d. Daftar Perincian Gaji yang diketahui oleh Bendaharawan dan atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
- e. Copy TASPEN (telah dicocokkan dengan aslinya).
- f. Copy Surat Nikah (telah dicocokkan dengan aslinya).
- g. Copy NPWP untuk debitur diatas plafond >/ Rp.100 juta atau sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- h. Surat Pernyataan Pemohon.
- i. Pemohon harus membuka / memiliki rekening tabungan pada PT. Bank Sulselbar.

CPNS:

- a. Copy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya (telah dicocokkan dengan aslinya) dan atau masih berlaku.
- b. Copy SK CPNS (telah dicocokkan dengan aslinya).

- c. Daftar perincian gaji yang diketahui oleh Bendaharawan dan atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
- d. Copy TASPEN jika ada (telah dicocokkan dengan aslinya).
- e. Copy NPWP untuk debitur diatas plafond >/ Rp.100 Juta atau sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- f. Surat Pernyataan Pemohon.
- g. Pemohon harus membuka /memiliki rekening tabungan pada PT. Bank Sulselbar.
- h. Copy NPWP untuk debitur diatas plafond >/ Rp.100 juta atau sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- i. Surat Pernyataan Pemohon.
- j. Pemohon harus membuka/memiliki rekening tabungan pada PT. Bank Sulselbar.

Setelah memenuhi persyaratan berkas di atas, berkas kemudian dibawa ke Kantor Bank BPD Sulselbar untuk diproses lebih lanjut setelah pengisian form online. Selanjutnya, persyaratan akan diproses dan dinilai oleh Analis Bank BPD Sulselbar. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Melinda²⁴, Analis Konsumtif Bank BPD Sulselbar KCU Makassar;

“Untuk pemberian kredit, tentunya selain persyaratan berkas yang sifat fisik, ada pertimbangan lain dari pihak Bank dalam memutuskan persetujuan pengajuan kredit. Yaitu bagaimana status peminjaman kredit dari Bank lain. Jika nasabah memiliki pinjaman kredit dari Bank lain, maka harus ada dokumen yang menyatakan *take over*, seperti rincian pelunasan dan jadwal pelunasan, atau rincian jaminan yang ada di bank. Hal ini

²⁴ Hasil Wawancara Informan pada Jumat, 24 Juni 2022 Pukul 17:28 WITA di Bank Sulselbar KCU Makassar Ratulangi

diperlukan untuk mengetahui alur kas dari nasabah tersebut tiap bulannya demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.”

Selanjutnya, secara umum pemberian kredit juga didasarkan atas jumlah kredit konsumtif yang dimiliki oleh nasabah/calon nasabah. Sebagaimana yang diketahui, bahwa jenis kredit yang diajukan bank ada yang berupa pembiayaan (pertanggungjawaban kredit atas pembelian barang berupa mobil, alat-alat elektronik, rumah, dan lainnya) serta ada pula yang bersifat kredit konsumtif dengan penyaluran uang tunai di rekening Bank BPD Sulsebar masing-masing.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Abdan Fadhilah²⁵, Analisis Kredit Bank BPD Sulsebar KCU Makassar, bagi calon nasabah yang telah mempunyai kredit konsumtif (uang tunai) di bank lain, untuk tidak diperkenankan mengambil kredit di Bank BPD Sulsebar. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan *debt burden ratio* (DBR) yaitu rasio dari seluruh cicilan terhadap pendapatan bersih atau *take home pay* (THP).

DBR adalah rasio cicilan hutang terhadap penghasilan bersih atau *take home pay* nasabah setiap bulannya. Bank menetapkan skema DBR kepada setiap nasabah yang mengajukan KPR dan menjadi salah bentuk prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu sendiri adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-

²⁵ Hasil Wawancara Informan pada Sabtu, 25 Juni 2022 Pukul 10:44 WITA di Bank Sulsebar KCU Makassar Ratulangi

norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998²⁶.

Besar penetapan persentase DBR untuk setiap bank memang berbeda-beda, tergantung kebijaksanaan setiap bank. DBR merupakan persentase maksimal kredit yang bisa diambil dan dibayarkan perbulannya jika dibandingkan dengan THP. Salah satu persyaratan kredit di Bank BPD Sulselbar ialah persentase DBR sebesar 40% dari THP untuk kredit umum (bukan PNS), sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abdan²⁷;

“Jadi kami ada regulasi DBR sama seperti bank lain, artinya jumlah cicilan per bulan nasabah itu tidak boleh melebihi 40% dari THP atau penghasilan totalnya per bulan. Hal ini untuk menghindari kredit macet di kemudian hari. Namun khusus untuk PNS, karena penyaluran gajinya melalui perusahaan kami, kemungkinan persetujuan pengajuan lebih besar meskipun jika ditotalkan DBR-nya melebihi 40% dari THP-nya, hal ini karena pembayaran cicilan per bulan dilakukan secara otomatis melalui pemotongan gaji nasabah di rekening masing-masing.”

Untuk kredit dengan jaminan SK PNS sendiri, besaran persentase DBR sebesar maksimum 75%. Besarnya angsuran kredit secara individual setiap bulan, ditetapkan maksimum 75% dari gaji bersih yang diterima pemohon melalui PT. Bank Sulselbar. Kisaran Plafond Kredit Umum Lainnya (KUL) dari Rp. 10.000.000- Rp.300.000.000 dimana jumlah Plafond Kredit yang bisa diambil debitur disesuaikan dengan besarnya gaji pokok. Sehingga, tidak ada alasan bagi kreditur untuk menunggak dan telat membayar cicilan. Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa Prinsip Kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan kredit telah

²⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²⁷ Hasil Wawancara Informan pada Sabtu, 25 Juni 2022 Pukul 10:50 WITA di Bank Sulselbar KCU Makassar Ratulangi

tercapai, karena dengan sistem potong gaji otomatis, kredit macet minim resiko bahkan dapat dikatakan tidak akan terjadi.

Dapat dikatakan bahwa jaminan SK PNS bagi Bank Sulselbar merupakan jaminan yang cukup aman menurut pihak Bank Sulselbar, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Melinda²⁸ di kesempatan yang sama;

“Menurut saya pribadi, praktik penyaluran kredit di Bank Sulselbar dengan SK PNS ini bisa dikatakan perwujudan dari Pasal 2 UU Perbankan, ‘*perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*’, artinya, tiap pihak baik kreditur (Bank Sulselbar) dan debitur (PNS) memiliki kekuasaan/kebebasan untuk mengatur kegiatan perekonomiannya dalam hal ini penyaluran kredit, namun tetap dilaksanakan dengan mengedepankan kehati-hatian. Dapat dikatakan sejauh ini, penjaminan SK PNS dalam kredit menjadi preferensi kami karena relatif lebih aman dan mudah, karena kreditur dan debitur sama-sama berada dibawah naungan pemerintah. Untuk berkas juga relatif lebih simpel dibanding kredit dengan jaminan lain, dan tidak ada istilah penagihan ataupun kredit macet.”

4.1.3. Penggolongan SK PNS dalam Hukum Jaminan

Sejauh penelitian penulis, diketahui kesimpulan bahwa penjaminan SK PNS dalam kredit ialah sah hukumnya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh adaptasi asas *Pacta Sunt Servanda*, bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pihak kreditur dan debitur melakukan hubungan kredit dengan adanya

²⁸ Hasil Wawancara Informan pada Jumat, 24 Juni 2022 Pukul 17:28 WITA di Bank Sulselbar KCU Makassar Ratulangi

perjanjian diantara kedua belah pihak yang memuat kewajiban masing-masing pihak²⁹, yang diuraikan dalam poin-poin berikut;

PIHAK PERTAMA (KREDITUR/BANK SULSELBAR)

- a. Memberikan kredit kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan
- b. Menyimpan dokumen jaminan kredit
- c. Melakukan pembukuan ke rekenng debitur terkait pembayaran angsuran yang diterima

PIHAK KEDUA (DEBITUR/PNS)

- a. Memberikan data yang sesungguhnya dan menjamin kebenaran data dalam dokumen yang diajukan sebagai kelengkapan pengajuan kredit
- b. Bersikap kooperatif dan bertanggungjawab atas pembayaran angsuran tiap bulannya
- c. Berikap proaktif dengan memberitahukan debitur beserta pihak terkait (bendaharawan gaji Organisasi Perangkat Daerah lokasi kerja, maupun lembaga lain) jika terjadi mutasi yang menyebabkan peralihan sumber anggaran gajinya

Namun, bagaimana dengan penggolongan SK PNS dalam Perspektif Hukum Jaminan? Untuk pembahasan penggolongan SK PNS, perlu diperhatikan kembali unsur-unsur yang dipenuhi untuk mengatakan suatu barang/hal merupakan objek jaminan kebendaan maupun perseorangan.

²⁹ Pasal 3 Kontrak Perjanjian Kerjasama Antara Bank BPD Sulselbar Dengan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pemberian Kredit

Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan satu dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya.

Ciri khas dari jaminan yang bersifat kebendaan ditandai dengan dapat dipertahankannya pemenuhan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun hak khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya (*droit de suite; zaaksgesvolg*) dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.

Secara spesifik, unsur jaminan kebendaan terdiri atas;

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun
- d. Selalu mengikuti bendanya, dan
- e. Dapat dialihkan ke pihak lain³⁰.

SK PNS tidak memenuhi unsur jaminan kebendaan karena sifatnya tidak dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Hal ini karena SK PNS tidak bernilai ekonomis bagi orang lain karena tidak dapat

³⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 23-25

dipindahtangankan. SK PNS hanya memberi validasi bagi orang yang terkait (PNS yang namanya tercantum dalam SK PNS) bahwa benar orang tersebut merupakan PNS yang berhak memperoleh gaji beserta tunjangan dan penghasilan lain dari negara. SK PNS ini tidak dapat diubah klausula didalamnya dan tidak dapat dialihkan statusnya ke orang lain sehingga tidak dapat dikatakan sebagai jaminan kebendaan melainkan merupakan jaminan perorangan.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak H. Darwis, Bendaharawan Gaji Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;

“SK PNS ini sifatnya tidak bisa dilelang, digadaikan, atau apapun namanya itu, karena nilainya nol bagi orang lain. SK PNS itu dokumen yang hanya ada sekali, hanya berlaku sekali, dan hanya untuk seorang saja. Namun menurut saya kekuatannya sangat besar khususnya bagi taraf perekonomian pegawai karena disitu semua memuat keabsahannya pegawai dapat gaji, apalagi bisa dijamin juga untuk dapat nominal yang berkali-kali lipat gaji.”³¹

Adapun jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Sehingga, secara spesifik unsur jaminan perorangan ialah sebagai berikut³²;

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan
- c. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya

Berdasarkan unsur inilah dapat dikatakan SK PNS memenuhi unsur Jaminan Perorangan. SK PNS mempunyai hubungan langsung yang sifatnya sangat

³¹ Hasil Wawancara Informan pada Jumat, 30 Juni 2022 Pukul 15:37 WITA di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

³² Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2011, hlm. 2

erat dengan orang tertentu, dalam hal ini PNS yang bersangkutan. SK PNS juga hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu dan tidak berlaku sama jika dialihkan ke debitur lain.

SK PNS tergolong sebagai jaminan perorangan, dalam praktek perbankan saat ini SK PNS banyak digunakan karena alasan bahwa kreditur mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur (ada hubungan antara kreditur dan debitur) dalam hal ini baik PNS maupun Bank Sulselbar merupakan individu dan badan hukum yang sama-sama berada di bawah naungan pemerintah dan memiliki hubungan keterkaitan dalam hal fasilitas rekening gaji PNS (terutama di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) yang penatausahaan dan penyaluran gajinya melalui rekening Bank Sulselbar.

4.2. Pengaturan Hukum Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan SK PNS Ketika Terjadi Pemberhentian/PHK

SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Di sisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud.

Lebih lanjut, belum ada aturan setingkat Undang Undang maupun Peraturan di tingkat Pusat terkait regulasi perbankan dalam hal penjaminan kredit SK PNS,

hal ini telah diantisipasi oleh Bank Sulselbar dengan tersedianya dokumen Kontrak Baku Perjanjian Kerjasama Antara Bank Sulselbar Dengan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pemberian Kredit. Bagi PNS yang mengajukan kredit di Bank BPD Sulselbar diwajibkan menandatangani berkas penunjukan Perusahaan Asuransi tertentu yang merupakan Rekanan PT Bank BPD Sulselbar sebagai Pihak Ketiga.

Nasabah PNS selaku Debitur diasuransikan melalui lembaga asuransi (seluruh jenis resiko) yang ditetapkan oleh direksi PT. Bank Sulselbar (rekanan Bank Sulselbar), sesuai jangka waktu kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit, yang preminya dibayar sekaligus oleh debitur, pada saat penandatanganan akad kredit.

Bank Sulselbar mempunyai beberapa rekanan asuransi, namun untuk jenis kredit KUL untuk PNS pada umumnya menggunakan jasa PT Bosowa Asuransi, yang perjanjiannya dituangkan dalam dokumen Kontrak Perjanjian Kerjasama Asuransi Antara Bank Sulselbar Dengan PT. Bosowa Asuransi.

Dalam hal tersebut diatas, asuransi berperan sebagai pihak ketiga yaitu penanggung. Pasal 1836 KUHPer menyatakan bahwa jika orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur, maka penanggung terikat untuk seluruh utang itu. Berdasarkan hal tersebut, maka penanggung juga bertanggung jawab atas utang debitur, sehingga apabila debitur lalai dalam pelunasan utang (wanprestasi), maka penanggung wajib membayarkan utang debitur terhadap kreditur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1831 KUHPer yang menyatakan bahwa Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai

membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Dalam program asuransi ini terdapat klausula penyediaan jaminan atas risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jaminan atas risiko PHK yang diberikan kepada peserta asuransi dimaksud adalah dengan penggantian sisa kredit atau maksimal untuk PNS sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Melinda³³, Analis Konsumtif Bank Sulselbar;

“PHK PNS yang menyebabkan pemberhentian kredit itu biasanya karena korupsi, baik OTT ataupun tidak. Miris memang, tapi sejauh ini penyebab PHK yang kami terima ya memang mayoritas karena terjaring pidana korupsi. Sebelum pengajuan kredit tentu saja kami sudah mengantisipasi sebelum terjadi hal seperti ini, dengan cara menyediakan pihak ketiga yaitu rekanan asuransi. Asuransi disini berperan hanya ketika terjadi wanprestasi, dalam hal ini adanya pemberhentian/PHK, ya karena korupsi itu tadi. Jadi asuransi ini meng-cover sisa cicilan (*take over*) senilai yang belum terbayar.”

Adanya pihak asuransi sebagai pihak ketiga/penanggung juga semakin mempertegas penggolongan jaminan SK PNS sebagai jaminan perorangan. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur³⁴.

Sesuai defenisinya, suatu “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”,

³³ Hasil Wawancara Informan pada Jumat, 24 Juni 2022 Pukul 17:28 WITA di Bank Sulselbar KCU Makassar Ratulangi

³⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Bali: Balipedia Pustaka, 2010, hlm. 27

demikianlah rumusan pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari rumusan yang diberikan tersebut, bahwa dapat disimpulkan bahwa penanggungan utang memiliki beberapa unsur³⁵, yaitu:

1. Penanggungan hutang adalah suatu perjanjian, berarti sahnya suatu penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Penanggung hutang melibatkan keberadaan suatu hutang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan hutang yang ditanggung tersebut, maka penanggung hutang tidak pernah ada;
3. Penanggung hutang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditur, dan bukan untuk kepentingan debitur;
4. Penanggung hutang hanya mewajibkan penanggung mana kala jika debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penanggungan hutang merupakan perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat dengan seorang pihak ketiga (jadi bukan debitur yang berkewajiban untuk memenuhi suatu perikatan yang telah ada) dengan kreditur (yang berhak untuk memenuhi perikatan oleh debitur). Sebagai suatu perjanjian, maka penanggung hutang harus dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa; Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat;

1. Kecakapan mereka yang mengikatkan dirinya

³⁵ Gunawan Widjaja & Kartini Mulyadi, *“Penanggungan Hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung”*, (Jakarta: Rajawali Pers, tahun 2002), halaman 13

2. Kecakapan untuk memenuhi suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur tersebut, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam:

1. Unsur subjektif, yang meliputi dua unsur pertama berhubungan dengan subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian, dan
2. Unsur objektif, terhadap dua unsur yang disebutkan terakhir dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkaitan langsung dengan objek perjanjian yang dibuat.

Artinya, unsur subjektif menyangkut adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok-pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan *causa* dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan (dalam hal terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kreditur (jika unsur obyektif tidak dipenuhi).

Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara, penganggung ialah seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala si berhutang itu wanprestasi.

Tujuan dan isi dari penanggungan utang itu ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok atau dalam hal ini perjanjian debitur dan kreditur dalam penyaluran kredit menggunakan jaminan SK PNS. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi dari PT Bosowa Asuransi sebagai pihak ketiga/penganggung antara PNS bersangkutan dan Bank Sulselbar ini bersifat *accessoir*.

Secara terperinci, dalam penelitian ini perjanjian penanggungan utang menggunakan jaminan berupa SK PNS merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang memuat hal-hal berikut;

- a. Tak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah. Tanpa adanya perjanjian kredit, maka tidak ada pula penanggungan oleh asuransi.
- b. Besarnya penanggungan tidak melebihi besarnya perutangan pokok. Dalam hal ini penanggungan hanya akan terjadi jika terjadi PHK di sisa angsuran, sehingga hanya menutupi angsuran kredit yang belum sempat terbayarkan pasca pemberhentian yang menyebabkan lepasnya status sebagai PNS.
- c. Penanggungan akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Ditinjau dari sifatnya, jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang

bersifat perorangan demikian pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitor atau penanggungnya.

Mengenai bentuknya perjanjian penanggungan menurut ketentuan Undang-Undang adalah bersifat bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam artian dapat secara lisan, tertulis, atau dituangkan dalam akta. Namun demi kepentingan pembuktian, dalam praktek lazim terjadi bahwa bentuk perjanjian penanggungan senantiasa dibuat dalam bentuk yang tertulis, baik tercantum dalam model-model tertentu dari Bank maupun Akta Notaris.

Perjanjian penanggungan mirip dan sering dipersamakan dengan perjanjian garansi (Pasal 1316 KUHPerdara) yaitu sama-sama terdapat pihak ketiga yang berkewajiban memenuhi prestasi. Perbedaannya ialah bahwa pada perjanjian garansi adanya kewajiban demikian tercantum dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri, dimana seseorang berjanji untuk menanggung kerugian yang akan diderita pihak lawannya, manakala pihak ketiga tidak memenuhinya. Sedangkan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) adanya kewajiban untuk memenuhi prestasi dari si penanggung, manakala debitor wanprestasi, dan tercantum dalam perjanjian yang *accessoir*. Perbedaan yang lain ialah bahwa pada perjanjian garansi, kewajiban yang harus dipenuhi guna pihak ketiga itu berwujud kewajiban penggantian kerugian, sedangkan kewajiban pada penanggungan berupa kewajiban memenuhi perutusan atau prestasi.

Mengenai sifatnya, perjanjian penanggungan selain bersifat *accessoir*, ditinjau dari sudut cara pemenuhannya adalah bersifat subsidair. Hal demikian disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara yang menentukan bahwa

“penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutusan debitur, manakala si debitur sendiri tidak memenuhinya.”

Hal ini juga merupakan salah satu cerminan dari *Hak Subrogasi*, yaitu hak penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian setelah penanggung menyelesaikan kewajibannya kepada tertanggung. Subrogasi pada prinsipnya merupakan hak penanggung, yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, untuk menuntut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggung hanya terikat secara subsidair manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan pada tingkat yang terakhir hanya debitur yang berkewajiban atas pemenuhan hutang tersebut.

Dalam kaitan hukumnya dengan SK PNS sebagai jaminan kredit di Bank Sulselbar, merupakan jaminan perorangan yang memiliki kekuatan hak yang bersumber dari adanya kerjasama antara Bank Sulselbar dengan Asuransi sebagai penanggung utang yang hanya akan bertanggungjawab bilamana debitur wanprestasi. Wanprestasi debitur kecil kemungkinannya akan terjadi oleh karena Bank Sulselbar langsung mengambil angsuran pembayaran debitur melalui pemotongan gaji dengan berkoordinasi dengan Bendaharawan kantor debitur. Wanprestasi ini kemudian hanya akan terjadi jika terjadi PHK yang kemudian diselesaikan melalui penanggungan utang oleh asuransi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Penggolongan SK PNS menurut perspektif Hukum Jaminan bahwa jaminan SK PNS merupakan jenis jaminan perorangan berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara karena memenuhi beberapa unsur, yaitu memiliki hubungan langsung dengan debitur (PNS bersangkutan), hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu atau dalam artian tidak berlaku sama bagi orang lain/tidak dapat dialihkan.
- b. Dalam pengaturan hukum bilamana terjadi wanprestasi dalam praktek kredit dengan jaminan SK PNS ialah melalui penanggungan utang oleh Asuransi, yang telah diatur di awal proses perjanjian dengan melibatkan vendor Bank Sulselbar, PT Bosowa Asuransi sebagai pihak asuransi. Pihak asuransi ini berperan sebagai penanggung (*borg*) yang menanggung debitur dengan melunasi sisa angsuran yang dimiliki debitur. Adapun hal-hal yang menyebabkan adanya wanprestasi dalam praktek kredit dengan jaminan SK PNS ini pada umumnya karena pemutusan hubungan kerja (PHK)/pemberhentian yang menyebabkan hilangnya status sebagai PNS yang kemudian menyebabkan tidak berlakunya lagi SK PNS, yang mayoritas disebabkan karena PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

5.2. Saran

- a. Dalam penyaluran kredit diperlukan kecermatan yang baik oleh pihak bank untuk menerima jaminan kredit yang diajukan. Persyaratan-persyaratan harus semakin diperhatikan lagi apakah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun di sisi lain, pengajuan kredit juga harus didasarkan untuk meningkatkan taraf perekonomian individu yang berdampak pada taraf perekonomian negara. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya yang kompeten dalam menangani proses pengajuan dan penerimaan kredit oleh bank, dengan integritas yang baik dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas kredit dengan jaminan SK PNS yang macet/wanprestasi ialah karena adanya PHK akibat tindak pidana korupsi. Kedepannya, agar PNS maupun figur publik lintas sektor lainnya mampu menahan diri dari godaan yang merusak integritasnya. Diperlukan komitmen yang dipupuk dalam diri untuk berperilaku jujur dalam pengabdian kepada negara. Pemerintah selain melakukan audit secara berkala juga semestinya semakin memperkuat pembinaan dan pembekalan utamanya dalam membentengi diri untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Seminar:

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2012. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni, 2011, *Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmosoedirdjo, Prajudi, 1991. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budiwati, Septarina, *Ceramah: "Hukum Jaminan"*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Daeng Naja H. R., 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hasbullah, Frieda Husni, 2008, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*, Ind - Hil Co, Jakarta
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahmawati, Dewa. 2016. *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah*. Jurnal Administrasi Bisnis (Vol.35, No.1)
- Rakhmawanto, Ajib, 2010. *Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, Jakarta
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta
- Soedikno, Mertokusumo, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Bina Cipta Pers, Jakarta
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Subekti, R., Johannes Gunawan, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /Pbi/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

Kontrak Perjanjian Kerjasama Antara Bank BPD Sulselbar Dengan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pemberian Kredit

